



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0083/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOVER AS SIBYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER AS SIBYAN Nomor : 085/ASB/IV/2020 Tanggal 07 April 2020 yang diajukan oleh Udin Syarifudin sebagai Kepala Kober As-Sibyan;
 2. Bawa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 08 April 2020 tentang persyaratan KOPER AS SIBYAN dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0023/SKDL/Yan-Um/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang diberikan kepada Udi Syarifudin;
 4. Akta Pendirian Yayasan As Sibyan Al Amanah No. 01 tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Rima Komariah, SH.,M.Kn sebagai Notaris dan PPAT dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Pembina	:	
Ketua	:	Udin Syarifudin
Pengurus	:	
a. Ketua	:	Nn.Esti Syarifah Azizah
b. Sekretaris	:	Ny.Iis Reny
c. Bendahara	:	Ny. Endah
Pengawas	:	
a. Ketua	:	Ny.Entin Sutihatin
b. Anggota	:	Tn.Suryo Adi Utomo;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0014394.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 12 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan As-Sibyan Al Amanah;
 6. Akta Jual Beli Nomor : 115/2006 tanggal 15 Februari 2006 sebagai Pihak Pertama Ny.Neneng Trimulya selaku penjual kepada Pihak Kedua Lilis Warliah selaku pembeli, Hak Milik atas sebidang tanah adat, Persil Nomor 30 S.III Blok Jati Kohir No. 1768/Cibabat seluas kurang lebih 140 M2;
 7. Surat ijin Penggunaan Tanah dan Bangunan Nomor : 88/ASB/IV/2020 tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh Lilis Warliah selaku pemilik tanah menyatakan tidak berkeberatan jika tanah dan bangunan tersebut ditempati/dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kober As Sibyan yang di pimpin oleh Udin Syarifudin;

8. Surat Keputusan ketua Yayasan As-Sibyan Al-Amanah y Nomor : 02/ALN/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Pembentukan Kober As-Sibyan Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi dengan Ketua Pengelola Udin Syarifudin;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.1822-DISDIK/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER AS SIBYAN.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : KOBER AS SIBYAN
Alamat : Jl. Cihanjuang Kp.Jati Gg.Ledeng 1 RT 03 RW 09 Kel. Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN : 69950926
Nomor Telepon : 081312226944
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Kepala Sekolah : UDIN SYARIFUDIN
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 Mei 2020



HENDRA GUNAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19720301 199203 1 012